



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 204/PUU-XXIII/2025**

Tentang

Tenggang Waktu Penyelesaian Penyelidikan dan Penyidikan

Pemohon	: H. Komardin
Jenis Perkara	: Pengujian materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945)
Pokok Perkara	: Pengujian materiil Pasal 5 KUHP bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Senin, 19 Januari 2026
Ikhtisar Putusan	:

Terkait dengan kewenangan Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian materiil Pasal 5 KUHP terhadap Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5), dan Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili, memeriksa dan memutus permohonan *a quo*.

Namun sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat formal suatu permohonan terutama berkaitan dengan uraian yang jelas ihwal pengujian undang-undang terhadap UUD NRI Tahun 1945, berdasarkan Pasal 30 huruf a dan Pasal 31 ayat (1) UU MK serta Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 36 ayat (1) PMK 7/2025, sebagai berikut:

1. Pada bagian alasan permohonan (posita), Pemohon tidak memberikan uraian mengenai pertentangan norma yang diujikan dengan dasar pengujian yang digunakan serta tidak memberikan argumentasi yang jelas dan memadai tentang alasan mengapa norma-norma dalam Pasal 5 KUHP dianggap bertentangan dengan Pasal 28H ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan ayat (5) serta Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Padahal uraian mengenai adanya pertentangan norma dalam undang-undang yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945, merupakan hal esensial dan fundamental yang harus dipenuhi dalam alasan-alasan permohonan sehingga Mahkamah dapat menilai pertentangan antara norma yang dimohonkan pengujian dengan dasar pengujian dalam UUD NRI Tahun 1945.
2. Petitum angka 2, angka 3, dan angka 4 menunjukkan objek yang diajukan pengujian adalah norma Pasal 5 KUHP, padahal jika dicermati Pasal 5 KUHP terdiri atas 2 ayat dan bahkan Pasal 5 ayat (1) KUHP merupakan norma yang dibagi dalam huruf a dan huruf b serta dirinci dalam beberapa subbagian. Penyebutan "Pasal 5" saja dalam petitum permohonan

menimbulkan ketidakjelasan permohonan yaitu apakah Pemohon memohon pemaknaan Pasal 5 KUHAP secara keseluruhan atau hanya bagian tertentu dari Pasal 5 KUHAP.

3. Petitum angka 2 dan angka 3 memintakan syarat konstitusionalitas yang berbeda rumusannya terhadap norma Pasal 5 KUHAP. Hal tersebut menimbulkan ketidakjelasan dan ketidakpastian mengenai rumusan mana yang sesungguhnya dimohonkan Pemohon untuk memaknai konstitusionalitas dan keberlakuan pasal *a quo*.
4. Rumusan petitum angka 4 mengandung maksud untuk tetap memberlakukan norma Pasal 5 KUHAP, sedangkan semangat yang terkandung dalam petitum angka 2 dan angka 3 adalah untuk menyatakan inkonstitusional norma Pasal 5 KUHAP. Selain itu, seluruh rangkaian petitum permohonan Pemohon tidak dimohonkan secara alternatif, namun secara kumulatif, sehingga pertentangan logika antar-petitum telah menyebabkan petitum tersebut tidak dapat dipahami sehingga tidak dapat dipertimbangkan

Berdasarkan uraian di atas, terdapat ketidakcermatan dalam penyusunan permohonan *a quo* yang menyebabkan ketidakjelasan dan ketidaksesuaian uraian dalam bagian alasan permohonan (posita), dan petitum, sehingga permohonan Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscur*).

Dengan demikian, selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan dengan amar Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.